



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 20 Mei 2024, Revised: 29 Mei 2024, Publish: 3 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Yana Indawati¹, Teddy Prima Anggriawan², Pusaka Bintang Sakti³

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jawa Timur, Indonesia

Email: yana.ih@upnjatim.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jawa Timur, Indonesia

Email: teddyprima.ih@upnjatim.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jawa Timur, Indonesia

Email: 22071010343@student.upnjatim.ac.id

Corresponding Author: teddyprima.ih@upnjatim.ac.id

Abstract: *The purpose of this study is to investigate the impact of tax reform on the degree of taxpayer compliance in Indonesia. Using normative juridical methodologies, this paper examines Indonesia's most recent legislation and tax policies. The primary focus is on tax system modifications, which include administrative features, tax rates, and reporting procedures. Tax compliance data has been examined before and after the adoption of tax reform. According to the findings of the study, tax reform has a considerable impact on improving the Voluntary Compliance. This is especially noticeable when the tax administration process is made more efficient and procedures are simplified. This study also noted several issues, including the need to raise tax awareness and strengthen the tax enforcement system. This study provides recommendations for strengthening tax reform methods to maximize tax revenues and taxpayer compliance in Indonesia.*

Keyword: *Tax Reform, Voluntary Compliance, Tax system modifications.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh reformasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif, studi ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan perpajakan terkini di Indonesia. Fokus utama adalah pada perubahan sistem perpajakan, yang mencakup aspek administrasi, tarif pajak, dan mekanisme pelaporan. Analisis dilakukan terhadap data kepatuhan pajak sebelum dan sesudah implementasi reformasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi perpajakan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini terutama terlihat dari peningkatan efisiensi proses administrasi pajak dan penyederhanaan prosedur. Studi ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti kebutuhan akan peningkatan kesadaran pajak dan penguatan sistem penegakan hukum pajak. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat strategi reformasi perpajakan guna mencapai tujuan optimalisasi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Kata Kunci: Reformasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Administrasi Pajak di Indonesia.

PENDAHULUAN

Reformasi Perpajakan merupakan proses yang dilakukan pemerintah untuk merubah sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk rekonstruksi administrasi, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi, sosial, maupun politik. Pihak yang terkena dampak reformasi perpajakan adalah seluruh Masyarakat Indonesia. Adanya Publikasi dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan tentang Reformasi Perpajakan tahun 2021 yang ditujukan untuk menciptakan keadilan, meningkatkan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal. Publikasi tersebut menjelaskan secara singkat mengenai pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang selanjutnya disebut dengan UU HPP yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang pertama kali dilakukan pada tahun 1983. Kebijakan Self Assesment yang ditetapkan Pemerintah pada saat itu kepada wajib pajak adalah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajaknya secara mandiri, dalam hal ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak agar menimbulkan sifat Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Compliance*) yang dimana keadaan tersebut membuat wajib pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya (membayar pajak) tanpa menunggu adanya tindakan pemaksaan dari pihak yang berwenang. Reformasi Perpajakan di Indonesia merupakan proses komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah untuk merombak sistem perpajakan secara menyeluruh. Reformasi ini melibatkan rekonstruksi administrasi pajak, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan, yang disesuaikan dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang berlaku. Seluruh masyarakat Indonesia terpengaruh oleh perubahan ini, baik sebagai wajib pajak maupun sebagai penerima manfaat dari pendapatan pajak.

Pada tahun 2021, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi mengenai Reformasi Perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat fiskal. Publikasi ini menjelaskan pengesahan UU HPP, yang merupakan bagian penting dari reformasi pajak yang dimulai sejak tahun 1983. Salah satu kebijakan utama yang diperkenalkan adalah sistem *Self Assessment*, di mana wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan 'Kepatuhan Sukarela' (*Voluntary Compliance*), dimana wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa perlu adanya tindakan pemaksaan dari otoritas pajak.

Konteks ini menjadi penting karena berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dampak reformasi perpajakan ini, khususnya dalam konteks kepatuhan wajib pajak di Indonesia. reformasi perpajakan ini juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah berupaya untuk memastikan distribusi beban pajak yang lebih adil di antara berbagai lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan persepsi keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Keadilan dalam perpajakan dianggap krusial untuk mendorong partisipasi aktif wajib pajak dan mengurangi resistensi terhadap kewajiban pajak.

Selanjutnya, dana yang diperoleh dari peningkatan kepatuhan pajak dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, reformasi perpajakan tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada dampak sosial ekonomi yang lebih luas, yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini disesuaikan dengan judul yang telah dirancang dan pembahasan yang akan diuraikan, maka dalam Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif (metode penelitian hukum normatif), menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang terkait dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, penyelarasan tingkat hukum, historis hukum, dan hukum komparatif. Pendekatan metode Penelitian ini bersifat komparatif, konseptual, dan historis yang dimana penelitian ini dapat dibandingkan secara konseptual dengan penelitian lainnya dan juga mengangkat isu hukum yang ada sebelumnya¹. Sumber dari penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan dan juga bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari reformasi perpajakan terhadap kepatuhan sukarela UU HPP khususnya pada Kepatuhan Sukarela yang dilaksanakan oleh wajib pajak, dengan mencari penyebab berdasarkan bahan hukum mengenai penerimaan pajak yang tidak konsisten setiap tahunnya, dan juga memberikan pandangan dengan argumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

Terakhir pada hasil dari penelitian ini akan memberikan evaluasi terhadap penerapan kebijakan dan memberikan bentuk antisipasi pemerintah dalam menjalankan fungsi preventif dan represif dalam perpajakan, berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari reformasi pajak dengan permasalahan yang terjadi terhadap kesadaran wajib pajak, reformasi kebijakan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan menyimpulkan penyelesaian masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia pada kenyataannya masih menjadi negara yang berkembang dimana mayoritas penduduk Indonesia masih memiliki penghasilan yang tergolong rendah dan juga pendapatan yang tidak merata, kesenjangan sosial yang sudah terjadi jauh sebelum adanya reformasi hukum akan terus menjadi problematika bagi pemerintah untuk menjalankan tugas represifnya. Berbagai macam kelas sosial di ruang lingkup masyarakat di Indonesia akan terus terikat dengan hukum yang ada di Negeranya, peristiwa tersebut selaras dengan asas fiksi hukum (*Presumptio iures de iure*) yaitu merupakan asas yang menganggap bahwa setiap orang tahu akan hukum. Keadaan ini membuktikan bahwa pemerintah akan terus menerus memperbaharui kebijakannya tanpa melihat siapa subjek hukumnya dan akibat hukumnya.

Asas tersebut apabila dikaitkan dengan aturan perpajakan maka pemerintah akan menganggap bahwa masyarakatnya mengerti akan peraturan perpajakan dan harus mematuhi aturan yang berlaku, namun banyaknya golongan yang ada di dalam masyarakat tentu akan menimbulkan perspektif yang berbeda-beda terhadap pajak sesuai dengan urgensi nya. Seperti halnya Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya, subjek hukum tersebut memiliki urgensi yang berbeda dengan tidak membayar pajak, oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini juga memberlakukan sanksi kepada seluruh masyarakat wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Subjek hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU KUP. Sanksi tersebut dapat berupa Sanksi Administrasi sampai Sanksi Pidana, Sanksi administrasi cenderung memberikan pemberatan dari sisi administratif diantaranya sanksi denda, sanksi bunga, dan juga sanksi kenaikan pajak terutang, Sanksi Administrasi sendiri dibebankan kepada Wajib Pajak akibat kelalaiannya dalam membayar pajak dari segi waktu yang ditentukan dan kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berbeda dengan Sanksi Pidana, sanksi ini memberatkan Wajib Pajak apabila Subjek Pajak

¹ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus*, Vol. 17, No. 1, 2015, h. 80-91.

mempunyai penghasilan lebih dari PTKP yang kemudian merugikan negara dengan pelanggaran berat akan dikenakan sanksi paling lama 6 tahun penjara dan paling sedikit 6 bulan penjara.

Dalam konteks ini kebijakan wajib pajak memiliki sifat wajib yang memaksa dan juga menimbulkan “utang pajak” kepada seluruh wajib pajak (seluruh masyarakat), dengan ini akan menimbulkan akibat hukum yang berdampak kepada wajib pajak yang taat pajak dan tidak taat pajak. Dengan diberlakukannya Sanksi tersebut memberikan rasa takut kepada Wajib Pajak namun juga menimbulkan kealpaan bagi Wajib Pajak yang merasa penghasilan mereka dibawah PTKP, dalam hal ini pemerintah dapat mencari alternatif untuk menata ulang peraturan mengenai penerimaan pajak dengan adanya paksaan. Pada kenyataannya dalam penerapan kebijakan reformasi ini masih banyak kelalaian dari masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak, Reformasi peraturan yang seharusnya menjunjung tinggi kesadaran wajib pajak justru memberikan celah yang leluasa bagi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, hal ini dibuktikan dengan tidak maksimalnya penerimaan pajak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu pemerintah dalam menyempurnakan reformasi perpajakan ini menyusun Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tujuan untuk mengatur ulang kebijakan-kebijakan perpajakan khususnya kebijakan mengenai Kepatuhan Sukarela agar mendukung kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan Kewajibannya.

Diberlakukannya UU HPP menimbulkan hubungan kausalitas yang mana, pajak mempunyai hubungan sebab-akibat terjadinya pemungutan pajak, dalam keadaan ini setiap wajib pajak memiliki bentuk pertanggungjawaban terhadap pajak yang dibayarkannya, dalam penerimaannya diberlakukan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mengikuti aturan yang berlaku dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan dijamin perlindungannya oleh hukum serta menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada huruf (a) bagian menimbang Undang-Undang tersebut. Dalam permasalahan ini akan berfokus menganalisis pada salah satu tujuan yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) huruf (e) yakni Kepatuhan Sukarela dalam membayar pajak. Aturan demi aturan yang merupakan hasil dari perubahan Undang-Undang yang telah berlaku sebelumnya menyesuaikan dengan budaya hukum yang ada di Indonesia, melihat pada penerapan hukum tersebut pemerintah berfokus pada dampak yang ditimbulkan pada kebiasaan-kebiasaan wajib pajak di Indonesia yaitu Kepatuhan Sukarela.

Reformasi pada dasarnya merupakan suatu sistem yang dibentuk guna menggabungkan, menyederhanakan, memperbaharui, dan juga mengubah, serta melakukan perbaikan secara sistemik dalam suatu program sehingga program tersebut dapat terlaksana secara efisien dan komprehensif². Dalam hal perpajakan pula terdapat beberapa reformasi seperti pada penyederhanaan peraturan perundang-undangan terkait, ataupun dari berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui perpanjangan tangan dibawah komando Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada dasarnya terdapat beberapa hal yang menjadi dasar dari adanya urgensi dari penerapan dan juga pelaksanaan reformasi perpajakan seperti yang dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang mana urgensi tersebut diantaranya yakni:

1. Kondisi kurangnya kesadaran Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan juga semakin rendah.
2. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas sehingga mengakibatkan tidak selarasnya dengan jumlah Wajib Pajak yang menyebabkan tingkat pengendalian dalam pengawasan serta penegakan hukum semakin sulit.

² Agus Hendrayady, “Reformasi Administrasi Publik”, Jurnal Fisip UMRAH, Vol. 1, No. 1, 2011, h. 108.

3. Pengaruh dari cepatnya pertumbuhan dan kemajuan zaman yang mempengaruhi ekonomi digital.
4. Pembatasan dalam konsep dan juga aturan-aturan mengenai transaksi perdagangan baik nasional maupun internasional yang semakin berkembang.

Yang mana tentunya dalam hal perpajakan reformasi digunakan dalam tujuan utamanya yakni sebagai media dan juga sarana bagi Wajib Pajak agar dapat secara sukarela dan juga menyadari pentingnya pembayaran pajak kepada negara. Hal ini juga dijelaskan dalam UU HPP Bab I Pasal 1 Ayat (2) yang mana didalamnya menjelaskan terkait dengan tujuan yakni upaya percepatan pertumbuhan ekonomi terutama di masa pasca pandemi, mengoptimalkan penerimaan negara guna memaksimalkan pembangunan nasional, perwujudan sistem perpajakan yang memiliki kepastian hukum serta berkeadilan, kemajuan reformasi, serta terwujudnya Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.

Sebagai upaya dalam meningkatkan reformasi perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak, melalui terobosan baru yang dibentuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemerintah memberlakukan suatu program yang bernama “Program Pengungkapan Sukarela” atau yang sering disebut dengan PPS yang mana pada program tersebut Wajib Pajak memiliki ruang guna mengungkapkan atau melaporkan hartanya yang belum dilaporkan secara sukarela kepada negara untuk dapat dikenai pajak. Dalam praktiknya pelaksanaan PPS ini merupakan suatu wujud dari adanya Kepatuhan Sukarela atau (Voluntary Compliance) yang mana merupakan keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dengan rasa sukarela tanpa menunggu adanya tindakan paksaan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini merupakan pihak pemerintah, keadaan ini ditujukan guna membentuk kesadaran Wajib Pajak akan manfaat dan dampak yang akan ditimbulkan dari pembayaran pajak. Dalam penerapan PPS ini pemerintah memberikan mekanisme pengungkapan harta milik Wajib Pajak yang belum dilaporkan sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam Bab V Pasal 5 UU HPP yang menyatakan bahwa, harta yang dimaksud merupakan bagian dari harta bersih yang diungkapkan dalam surat pernyataan yang kemudian harta tersebut masih belum terdata atau ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada dasarnya pembentukan Kepatuhan Sukarela merupakan upaya yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia guna meminimalisir dampak dari adanya upaya represif yang mana diharapkan dengan berkurangnya paksaan dari pihak pemerintah dapat mengurangi beban dan juga rasa kurang nyaman dari Wajib Pajak sehingga dapat membuat Wajib Pajak rutin dan secara patuh melaporkan hartanya kepada pihak yang berwenang untuk kemudian dikenakan pajak atas harta-hartanya yang telah dilaporkan³. Namun dalam pelaksanaannya juga terkait dengan program reformasi perpajakan ini sendiri baik terkait Kepatuhan Sukarela maupun PPS ini sendiri tentunya memiliki peluang hambatan dan juga kekurangan dalam aplikasi pelaksanaannya, yakni diantaranya terkait dengan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan perpajakan yang terbaru serta program-program perpajakan yang memang ditujukan guna memudahkan Wajib Pajak, hal ini menimbulkan adanya kekeliruan dan kesalahpahaman tujuan dari pihak pemerintah dengan Wajib Pajak sehingga tidak dapat memperoleh manfaat yang diharapkan. Kemudian peluang hambatan yang kedua yakni terkait dengan kepercayaan masyarakat kepada negara yang minim terutama dalam bidang transparansi belanja negara, yang mana dari adanya dampak semakin turunnya kepercayaan masyarakat kepada negara terkait dengan hal-hal keuangan yang disebabkan oleh dilakukannya penyalahgunaan keuangan negara oleh oknum-oknum terkait ataupun tindak pidana yang merugikan negara lainnya, maka dapat menurunkan juga kepatuhan masyarakat

³ Carsen Finrely, Ardiansyah, “Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan melalui Program Pengungkapan Sukarela dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 4371.

guna melakukan upaya pembayaran pajak kepada negara⁴. Di lain sisi adapun manfaat yang dapat diperoleh dari adanya Kepatuhan Sukarela yakni dapat meningkatkan penerimaan negara dengan syarat apabila Wajib Pajak menyadari urgensi dari pentingnya membayar dan patuh pajak, kemudian manfaat yang kedua adalah menghindari sanksi administratif, dimana dengan adanya Kepatuhan Sukarela ini maka masyarakat dengan sadar untuk segera menunaikan kewajibannya dalam pembayaran pajak, yang mana hal tersebut dapat membuat sanksi administratif dalam dunia perpajakan menurun, kemudian sehubungan dengan manfaat yang lain yakni pemerintah sebagai penyelenggara urusan kenegaraan dapat dengan mudah mengetahui harta-harta terbaru dan yang belum dilaporkan yang dimiliki oleh masing-masing Wajib Pajak, sehingga apabila Wajib Pajak melakukan Kepatuhan Sukarela maka pendapatan negara yang bersumber dari pajak negara dapat meningkat dan dapat memenuhi segala tujuan dari adanya pembentukan UU HPP dan juga pembagunan negara yang berkelanjutan⁵.

Namun sayangnya sehubungan dengan pelaksanaan Kepatuhan Sukarela ini sendiri kurang diminati dan kurang dapat dimengerti terkait dengan maksud dan tujuan cara kerjanya, yang mana kemudian hal tersebut menimbulkan dampak negatif dari sisi penerimaan pajak (bagi pemerintah). Singkatnya, semakin sering dilakukannya Reformasi Perpajakan membuat penerimaan pajak semakin menurun berdasarkan PTKP (Penghasilan tidak kena pajak) pada tahun tersebut. Berdasarkan kebijakan PKP pada 1 Januari 2023, (Kementerian Keuangan) menaikkan batas PKP menjadi 5 juta per bulan atau sebanyak 60 juta per tahun. Hal ini justru berpotensi menjadi kerugian bagi pemerintah karena kategori wajib pajak yang dikenakan pajak merupakan golongan menengah keatas yang dimana penghasilannya mulai dari 5 juta per bulan. Sementara PTKP (yang tidak dikenakan pajak) masih pada jumlah 4,5 juta perbulan atau 54 juta per tahun. Kebijakan PTKP yang ditetapkan pemerintah berdasarkan golongan-golongan wajib pajak, dengan banyaknya masyarakat yang penghasilannya masih dibawah 5 juta per bulan, penerimaan pajak pun tidak akan mendapatkan jumlah pajak sesuai dengan angka yang diinginkan. Adapun dampak lain dari adanya Kepatuhan Sukarela yakni kurangnya pemahaman para Wajib Pajak akan urgensi, tata cara dan teknis pelaksanaan serta hakikat dan tujuan dari pembayaran pajak sendiri, sehingga pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dilihat sebagai suatu kewajiban yang membebani diri sendiri dan menguntungkan negara, walaupun pada kenyataannya pembayaran pajak memang dialokasikan kepada pembagunan suatu negara. Yang mana kemudian hal tersebut berhubungan dengan dampak lainnya yakni timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan terkait dengan arus keuangan yang akan dialokasikan guna kepentingan rakyat itu sendiri, sedangkan apabila menerapkan konsep Kepatuhan Sukarela maka dengan kita bersukarela untuk membayar pajak, maka pendapatan negara akan menaik, dan peluang adanya kasus korupsi dan penyelewengan keuangan negara akan semakin bertambah lebar. Kemudian terkait dampak selanjutnya yakni mengenai citra pemerintah yang dianggap tidak dapat tegas dan juga tidak konsisten terkait dengan penegakan peraturan yang berhubungan dengan perpajakan, yang mana dalam hal ini pemerintah tidak dapat mengatur batasan tegas bagaimana seseorang Wajib Pajak harus membayarkan pajaknya kepada negara, dan juga membuktikan bahwa sistem kontrol dari pemerintah mengenai harta kekayaan dilaporkan dan tidak dilaporkan dari masyarakat cukup minim⁶.

⁴ Dewi Pudji Rahayu, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak", *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2019, h. 22.

⁵ Endang Suhendar, Christina Tri Setyorini, "Program Pengungkapan Sukarela (Pps) Perpajakan Tahun 2022", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 8, No. 1, 2023, h. 5.

⁶ Endang Suhendar, Christina Tri Setyorini, "Program Pengungkapan Sukarela (Pps) Perpajakan Tahun 2022", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 8, No. 1, 2023, h. 6.

KESIMPULAN

Diberlakukannya Reformasi perpajakan yang kemudian disempurnakan oleh UU HPP justru tetap membahas permasalahan yang sama, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajibannya masih harus kembali di pulihkan dalam aturan-aturan yang akan datang. Budaya hukum yang melekat dalam pribadi masyarakat Indonesia terhadap pajak juga perlu diperbaiki dengan pemerintah memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajaknya dengan menerapkan PPS, Dengan begitu Kepatuhan Sukarela perlahan akan melekat pada budaya hukum masyarakat Indonesia. Penerimaan yang seharusnya berjalan sesuai dengan harapan malah sebaliknya. Semakin sering dilakukan reformasi perpajakan membuat pemerintah harus melihat pada aspek kebiasaan yang dilakukan oleh wajib pajaknya, hal ini dapat dikaitkan oleh budaya hukum yang ada di Indonesia yang pada dasarnya kebiasaan tersebut tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Pemerintah harus memberikan keyakinan lebih kepada warga negara melalui penyuluhan wajib pajak dan menghimbau masyarakat mengenai keuntungan membayar pajak itu sendiri, dengan begitu pemungut pajak dapat menerima pajak tanpa memberlakukan penarikan pajak yang dilakukan secara terpaksa oleh pihak yang berwenang.

REFERENSI

- Ardiansyah, C. F. (2022). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan melalui Program Pengungkapan Sukarela dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Carolina Verani, Meythi, & Martusa Riki. (2011). TAX CULTURE: DASAR PELAKSANAAN REFORMASI PERPAJAKAN MENUJU KEPATUHAN SUKARELA. *Maksi*.
- Finrely Carsen, & Ardiansyah. (2022). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6(No. 2), 4365–4374.
- Hakim Zulkarnain, Handajani Lilik, & Inapty Biana Adha. (2017). VOLUNTARY TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK PERUSAHAANPERHOTELAN: DETERMINAN, KEPERCAYAAN DAN KEKUASAAN LEGITIMASI. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 253–277.
- Hendrayady, A. (2011). Reformasi Administrasi Publik. *Jurnal Fisip UMRAH*, 1(1), 107–113.
- Muchtar Henni. (2015). ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA. *Humanus*, 14(1), 80–91.
- Prabowo Oxy Mahendra, & Indarto. (2018). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REFORMASI PERPAJAKAN. *Jurnal Ilmiah USM*, 11(3), 220–239.
- Primasari Nora Hilmia, & Mutmainah Siti. (2022). Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 129–141.
- Rahayu, D. P. (2019). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 17–25.
- Suhendar, E., & Setyorini, C. T. (2023). PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) PERPAJAKAN TAHUN 2022. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 8(1), 1–8.